



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE*
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Yolanda Frisky Amelia
22001021039

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKE*
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Yolanda Frisky Amelia
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia. Maraknya tindak pidana penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* di Indonesia menjadi hal yang melatar belakangi penulis mengangkat judul ini.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, pPenulis menarik rumusan masalah antara lain: Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia? dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Untuk pendekatan penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang penulis analisis dengan menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah menunjukkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* dengan pertanggungjawaban pidanya masing-masing sesuai tindak pidana yang dipenuhi pelaku. Terdapat kekosongan hukum untuk tindak pidana penyebaran konten berita bohong hasil penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* yang memuat pornografi atau kesusilaan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, *Artificial Intelligence Deepfake*

SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS AGAINST VICTIMS OF DEEPPAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ABUSE ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

Yolanda Frisky Amelia
Faculty of Law, Universitas of Islam Malang

In this thesis, the author is interested in discussing the criminal liability of perpetrators against victims of deepfake Artificial Intelligence abuse according to Indonesian positive law. The rise of deepfake artificial intelligence abuse in Indonesia is the background to the author lifting this title.

Departing from the background of the problem, pPenulis draws the formulation of the problem, among others: how is the accountability of perpetrators of criminal acts of Artificial Intelligence Deepfake according to Indonesian positive law? and how is the legal protection for victims of abuse of Deepfake Artificial Intelligence technology according to Indonesia's positive law?

This thesis research uses normative juridical research methods. For his research approach, the author uses the approach of legislation, conceptual approach, and Comparative Law approach. The legal materials used in this thesis include primary, secondary, and tertiary legal materials that the author analyzes using qualitative descriptive analysis methods.

The results of the research and discussion of the formulation of the problem show that there are several criminal acts related to the criminal act of abuse of artificial intelligence deepfake with criminal liability respectively according to the criminal act filled by the perpetrator. There is a legal vacuum for the crime of spreading false news content resulting from the abuse of artificial intelligence deepfakes that contain pornography or morality. The form of legal protection for victims has also been regulated in several Indonesian laws and regulations.

Keywords: *Criminal Liability, Legal Protection, Artificial Intelligence Deepfake*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pepatah zaman dahulu yang berkata “dunia tak selebar daun kelor” agaknya sudah tidak dapat lagi diterapkan pada keadaan dunia saat ini. Peralpnya, semua hal seperti berita terkini, hiburan, kebudayaan, dan lain sebagainya di seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan mudahnya tanpa perlu beranjak dari tempat kita berpijak. Mudahnya akses keseluruhan penjuru dunia ini didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi dunia saat ini.

Teknologi termasuk salah satu istilah yang mengandung peran penting dalam kemajuan alur kehidupan manusia. Pada dasarnya, teknologi tidak berkembang dengan sendirinya melainkan mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Manusia terus berevolusi setiap saat, begitu pula dengan pemikiran serta penalaran mereka yang cenderung ingin menemukan sesuatu yang baru. Setiap inovasi dari teknologi baru ciptaan manusia telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sehingga mereka dapat mengimplementasikan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan hidup, dan memenuhi tanggung jawab sosial.

Dunia saat ini telah mengalami empat kali era revolusi industri yang semuanya berdampak besar pada peradaban manusia¹. Pengenalan mesin uap pada tahun 1750 menandai dimulainya revolusi pertama. Revolusi kedua dimulai pada tahun 1870, dengan ditemukannya alat-alat proses produksi

¹ Choirul Fajri, (2019), *Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, h. 38-39

massal. Revolusi ketiga bertepatan dengan pengenalan teknologi komputer. Revolusi keempat terjadi ketika teknologi telah maju ke titik di mana jaringan siber dan kecerdasan buatan mulai dikembangkan. Revolusi Industri 4.0 sendiri membuat manusia amat bergantung pada teknologi komunikasi, khususnya *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT).

Namun, Seolah belum puas dengan era revolusi industri, kembali muncul era terbarukan bagi kecepatan teknologi. Seiring pergantian era revolusi industri yang ke-lima, lahirlah era teknologi terbarukan yang lain. Era ini disebut *society 5.0*. Pada era ini, teknologi semakin dirancang sedemikian rupa sehingga antara teknologi, atau dalam hal ini berupa mesin, bersama dengan manusia dapat berjalan secara dinamis-mutualisme tanpa saling merugikan.

Penemuan solusi dan jawaban atas isu yang terjadi saat posisi dunia ada dalam era revolusi industri 4.0, yang mana bermunculan banyak mesin-mesin yang berteknologi kuat bersaing dengan manusia, menandai dimulainya era *society 5.0*. Dalam era *society 5.0*, terdapat penekanan yang lebih besar pada upaya penempatan manusia sebagai pusat inovasi atau biasa disebut *human-centered*. Pusat Inovasi atau *human-centered* pada era *society 5.0* berarti bahwa inovasi manusia tersebut tidak hanya terbatas pada penggunaannya dalam faktor manufaktur atau industri saja tetapi juga, melalui integrasi ruang fisik dan virtual, dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam sosial masyarakat².

Revolusi Industri 4.0 maupun *society 5.0* sangat identik dengan penciptaan teknologi yang bernama *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan

² Usmaedi, (2020), "Education Curriculum For Society 5.0 In The Next Decade", Jurnal Pendidikan Dasar Setiabudhi, Vol. 4, No. 2, h. 64

Buatan. Terlebih saat pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan segala sektor dunia, *artificial intelligence* menjadi salah satu teknologi paling impresif bagi dunia. Penggunaan internet oleh masyarakat meningkat secara dramatis sebagai akibat dari kendala pembatasan interaksi sosial pada saat itu. Oleh karena itu, penggunaan internet dan smartphone yang terus meningkat tersebut semakin mendukung teknologi kecerdasan buatan untuk kian mendapat eksistensinya.

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* sendiri awalnya diprogram untuk menjalankan aktivitas yang biasanya membutuhkan kecerdasan dan penalaran dari manusia. Teknologi ini dapat membuat penilaian berdasarkan analisis dan pemanfaatan data-data yang sebelumnya telah tersaji dalam sistem. *Learning* (pembelajaran), *reasoning* (penalaran), dan *self-correction* (koreksi diri) merupakan keseluruhan proses yang terjadi dalam cara kerja *artificial intelligence* tersebut³. Namun, seiring perkembangannya *artificial intelligence* menghasilkan output yang beragam tergantung jenis teknik *basic* pemrograman yang dipakai.

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya *Artificial intelligence* ditengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat. Semua aktifitas terasa mudah dengan bantuan kecerdasan buatan tersebut. Namun, *artificial intelligence* ibarat pisau bermata dua bagi manusia, Sang Penciptanya. Saat ini *artificial intelligence* banyak disalahgunakan oleh para penjahat siber untuk melakukan *cyber crime*.

³ M. Sobron Yamin Lubis, (2021), "Implementasi *Artificial Intelligence* Pada System Manufaktur Terpadu", Jurnal Universitas Tarumanagara, h. 1

Teknologi *artificial intelligence* yang digunakan untuk melakukan kejahatan disebut *Artificial Intelligence-Crime (AIC)*⁴. AIC tersebut digolongkan dari tingkat keparahan ancaman yang diterima oleh korban tindak kejahatan AIC, kerugian atau risiko sosial terhadap korban AIC, *criminal profit* atau pemenuhan tujuan dari tindak kejahatan AIC, seberapa mudah tindak kejahatan AIC dilakukan, dan seberapa sulit penghentian tindak kejahatan AIC. Dari sekian banyak jenis AIC tersebut, ditemukan satu jenis yang dinilai sangat berbahaya dan “mematikan”. Jenis AIC tersebut adalah *Deepfake* atau *Audio/video impersonation* (Peniruan identitas audio/video).⁵ *Deepfake* merupakan metode yang banyak digunakan untuk memalsukan atau memanipulasi (*fake*) foto, video, dan audio. Dalam hal ini *deepfake* beroperasi dengan memanfaatkan teknik pemindaian menyeluruh dan mendasar terhadap gambar manusia menggunakan teknik *Deep Learning*⁶.

Contoh nyata dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* antara lain kasus pornografi dengan tersebarnya video pornografi dari artis Syahrini yang muncul pertama kali pada 12 Mei 2020. Dalam video tersebut nampak sosok dengan wajah syahrini sedang melakukan perbuatan tidak senonoh yang termasuk dalam tindak pidana pornografi. Kasus lain yaitu kasus pemalsuan identitas yang diberitakan oleh Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BBCA), Hendra Lembong, dalam wawancara bersama portal berita Bisnis.com pada

⁴ Thomas C. King, (2020), “*Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*”, *Jurnal Sci Eng Ethics*, h. 90.

⁵ M. Caldwell, (2020), “AI-enabled future crime”, dalam *Jurnal Crime Scene*, Vol. 9, No. 14, h. 6

⁶ Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, (2022), “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, h. 1159.

tanggal 26 Juli 2023. Modus dari pelaku adalah dengan memalsukan wajah seakan menjadi orang yang berbeda dan meminjam banyak kredit di Bank tersebut. *Deepfake* tersebut digunakan pelaku sampai dengan manipulasi foto di KTP yang digunakan untuk verifikasi pada tahap pengajuan kredit.

Akan tetapi, pemerintah dan penegak hukum di Indonesia seakan meremehkan kasus penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada kejelasan ataupun keterbukaan mengenai kasus *deepfake*. Padahal dampak yang diterima korban *deepfake ini* tidak bisa diremehkan. Korban tentu akan merasa nama baik dan reputasinya akan rusak dan akan berbuntut pada kehidupan sosial, kesehatan fisik serta psikis dari korban. Korban juga dapat dirugikan secara materil akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Untuk memulihkan ketertiban dan ketenangan bagi korban dan masyarakat akan kejahatan *deepfake*, diperlukan perlindungan hukum yang dicirikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan berubah-ubah oleh negara yang melanggar supremasi hukum. Mengingat kejahatan *deepfake* tergolong tindak kejahatan baru yang dapat mengguncang hukum Indonesia. Konsep supremasi hukum, yang merupakan terjemahan dari istilah "*rechstaat*" dan "*rule of law*", merupakan gagasan perlindungan hukum yang dalam negara kesatuan Republik Indonesia serta tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia⁷. Pentingnya perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai bukan hanya merupakan isu nasional,

⁷ Hisbul Lutfi Ashsyarofi, (2021), "Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Yurisprudensi, Vol. 4, No. 1, h. 34

melainkan juga merupakan isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius⁸.

Berdasarkan latar belakang yang telah terpaparkan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji perilaku ilegal penyalahgunaan teknologi *Deepfake artificial intelligence* berdasarkan perspektif Hukum Positif Indonesia serta perlindungan hukum bagi para korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* tersebut. Oleh karena itu, dengan berlandaskan permasalahan diatas, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁸ Arfan Kaimuddin, (2015), “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, Jurnal Arena Hukum, Vo. 8, No. 2, h. 260

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan dari penelitian diatas, maka harapan penulis agar penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau *output* dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia di era kemajuan teknologi dunia, terlebih terkait permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan kepada aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberikan penegakan hukum yang adil serta perlindungan hukum ditengah maraknya kejahatan penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian lain yang membahas tentang penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake*. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian oleh penulis sebelumnya. Penelitian hukum lain yang

membahas penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* ialah **Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi *Source Subject* Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.**

PENULIS	JUDUL
Bella Renata (Universitas Sriwijawa)	Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi <i>Source Subject</i> Terhadap Penggunaan Teknik <i>Deepfake</i> Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi <i>source subject</i> dari penggunaan teknik <i>deepfake</i> dalam perspektif perbuatan melanggar hukum? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan <i>source subject</i> yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik <i>deepfake</i> tanpa persetujuannya? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan data pribadi seseorang oleh pihak lain sebagai bentuk perlindungan preventif memerlukan persetujuan dari pemilik data dan dianggap batal demi hukum jika dilakukan tanpa persetujuan dari subjek data. Upaya hukum jika terjadi pelanggaran atas penggunaan data pribadi tanpa persetujuan subjek data dan menyebabkan kerugian pada subjek data ialah melalui gugatan perdata melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Jika data pribadi subjek data digunakan dalam penggunaan <i>deepfake</i> tanpa persetujuan mereka, subjek data dapat mengambil tindakan hukum lain untuk menghentikan penyebaran konten palsu mendalam tentang dirinya di internet. Tindakan hukum tersebut antara lain tindakan hukum <i>take down</i> dan <i>the right to be forgotten</i>. Dengan melaporkan di platform penyelenggara sistem elektronik terkait atau dengan melaporkannya ke Kominfo, tindakan hukum <i>take down</i> akan dikirim langsung ke implementasi sistem elektronik terkait. Untuk <i>b</i> atau hak untuk dilupakan dapat dilaksanakan dengan mengajukan permintaan ke Pengadilan setempat untuk penetapan penghapusan. Jika permintaan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan perintah yang mengarahkan operator sistem elektronik terkait untuk menghapus dan/atau mengeluarkan konten <i>deepfake</i> tersebut dalam dari sistem pencarian. 	

PERSAMAAN	Antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan yaitu persamaan dalam hal mengkaji penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> .
PERBEDAAN	Pembahasan skripsi penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan hukum serta tindakan hukum penggunaan data pribadi tanpa persetujuan subjek data ditinjau dari hukum perdata, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian penulis meninjau macam-macam penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> menurut Hukum Positif Indonesia.

Sedangkan penelitian penulis yaitu:

PROFIL	JUDUL
Yolanda Frisky Amelia (Universitas Islam Malang)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> Menurut Hukum Positif Indonesia
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence deepfake</i> Menurut Hukum Positif Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i>? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji mengenai pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> Menurut Hukum Positif Indonesia. 2. Menemukan upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> 	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Demi memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, maka penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah

proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam penyelesaian permasalahan⁹. Penelitian ini konteksnya merupakan penelitian terhadap aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti, dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan *statute approach* membantu dalam memahami unsur filosofi terbentuknya peraturan perundang-undangan kemudian menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan perundang-undangan dengan isu hukum penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*¹⁰.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada analisis dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana atau doktrin hukum.¹¹ Berangkat dari pandangan dan doktrin itulah

35. ⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, h.

¹⁰ *Ibid*, h. 134

¹¹ *Ibid*, h. 178

kemudian dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang dipergunakan untuk menghadapi permasalahan hukum penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*.

c. Perbandingan Hukum (*comparative Approach*)

Perbandingan hukum merupakan pendekatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Penulis membandingkan pasal-pasal pada Peraturan Hukum Positif Indonesia untuk menghadapi permasalahan hukum penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹².

Adapun sumber hukum tersebut antara lain:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² *Ibid*, h. 19

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- 10) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku bacaan literatur yang ditulis oleh para ahli hukum
- 2) Karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian yang sedang ditulis
- 3) Hasil penelitian yang relevan khususnya terkait penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*

c. Bahan hukum tersier

Bersumber dari kamus hukum dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, dikarenakan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka pengumpulan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, maka pengumpulan bahan hukum meliputi buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum¹³.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah dan menguraikan bahan hukum yang didapat yang berasal dari sumber-sumber hukum yang digunakan, kemudian mengidentifikasi permasalahan hukum yang mendasari penelitian hukum,

¹³ *Ibid*, h. 237

serta menghubungkan setiap sumber hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini¹⁴.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi dari penelitian hukum ini.

Sistematika didalam penelitian ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan terkait dasar kerangka dari penulisan hukum ini terhadap isu penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake*. Dalam tinjauan pustaka ini kemudian membahas tentang kerangka teori tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, *artificial intelligence*, dan *deepfake*.

¹⁴ Sunarto, (1990), *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, h. 47

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian dan pembahasan ini akan dipaparkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai hasil dari analisis inti permasalahan dan gambaran solusi permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake artificial intelligence* menurut Hukum Positif Indonesia. Penulis juga akan memaparkan hasil yang diperoleh kemudian mengkaji mengenai pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia. Terakhir, penulis akan membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang akan menampilkan kesimpulan dan saran penulis berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan tersebut akan menawarkan esensi singkat yang jelas dan ringkas dari jawaban atas rumusan masalah berdasarkan analisis yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan kajian. Kemudian, sebagai semacam utilitas dan keberlanjutan, hasil penelitian hukum ini dilengkapi dengan rekomendasi atau saran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas rumusan masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* didasarkan kepada bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tindak pidana tersebut beberapa diantaranya:
 - a. Tindak pidana penipuan dalam konteks jual beli *online* yang dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A UU-ITE. Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE tidak dapat digunakan jika yang mengalami kerugian bukan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah interpretasi ekstensif untuk menafsirkan Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE guna menghindari lolosnya pelaku dari jerat hukum tindak pidana penipuan;
 - b. Tindak pidana pemalsuan data pribadi yang dijerat Pasal 66 jo. Pasal 68 UU-PDP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 UU-ITE;
 - c. Tindak pidana Pornografi dijerat Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 29 UU-Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU-ITE;
 - d. Tindak pidana pencemaran nama baik dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU-ITE;

- e. Tindak pidana penyebaran berita bohong dijerat Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A UU-ITE yang memuat kerugian dalam jual beli dan menyangkut SARA. Untuk penyebaran konten berita bohong yang memuat pornografi atau kesusilaan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* mencakup: perlindungan hukum preventif, represif (*take down dan right to be forgotten*), kompensasi, restitusi, serta penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran dan masukan yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Pemberian *consent* penuh oleh pemerintah terhadap kasus penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*.
2. Penguatan *cybersecurity* atau keamanan siber Indonesia.
3. Perluasan pemberian makna kompensasi, tidak hanya merujuk kepada tindak pidana pelanggaran HAM berat.
4. Pemulihan nama baik terutama bagi korban tindak pidana kekerasan seksual karena identitas mereka diketahui khalayak umum dengan *track record* yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Pemulihan nama baik tersebut dapat berupa pergelaran *konferensi pers* untuk memudahkan jangkuan perlindungan ini kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BUKU

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Admaja Priyatno, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Andi Hamzah, (2008), *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri Kristanto, (2004), *Kecerdasan Buatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Andy Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Angkasa, (2008), *Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah Viktomologi*, Bengkulu: Universitas Hazairin.
- Choirul Fajri, (2019), *Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. E. Sahetapy, (1987), *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan.
- JJ.H. Bruggink, (2015), *Refleksi Tentang hukum*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Kenedi, (2020), *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'I, (2015), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Moeljatno, (1985), *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philipus. M. Hardjo, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rakhmat Kurniawan, (2020), *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Medan: Fakultas sains dan teknologi.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarto, (1990), *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional.

JURNAL

- Anton Firc, (2023), "*Deepfakes As a Threat To a Speaker and Facial Recognition: An Overview of Tools and Attack vectors*", Jurnal A Cell Press, Vol. 9, No. 4.

- Anton Hendrik Samudra, (2019) “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”, *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 1.
- Arfan Kaimuddin, (2015), “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Diana Yusyanti, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 4.
- Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, dan Nurhikmah nachrawy, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5.
- Hisbul Lutfi Ashsyarofi, (2021), “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 4, No. 1.
- Itsna HidAyatul Khusna dan Sri Pangestuti, (2019), “*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen”, *Jurnal Promedia*, Vol. 5, No. 2.
- L. Heru Sujamawardi, (2018), “*Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2.
- M. Caldwell, (2020), “AI-enabled future crime”, dalam *Jurnal Crime Scene*, Vol. 9, No. 14.
- M. Sobron Yamin Lubis, (2021), “Implementasi *Artificial Intelligence* Pada System Manufaktur Terpadu”, *Jurnal Universitas Tarumanagara*.
- Mika Westerlund, (2019), “*The Emergence of Deepfake Technology: A Review*”, *Jurnal Technology Innovation Management Review*, Vol. 9, No. 11.
- Mucshin, (2003) Tesis: *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, (2022), “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11.
- Nawawie Koesrin, (2018), “Pengaruh Delik Aduan Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 30, No. 39.
- Padrisan Jamba, (2015), “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 1.

- Reena Salvi dan Rashmi Singh, (2023), “*Artificial Intelligence and Human Society*”, Vol. 6, No. 4.
- Roeslan Saleh, (1998), *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.R. Sianturi, (1996), *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Storia Grafika.
- Setiono, (2004), Disertasi: “*Rule of law*”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Subaveerapandiyan, Mohammad Anees, dan Sekar Sunanthini, (2023), “*A Study On The Knowledge and Perception Of Artificial Intelligence*”.
- Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thomas C. King, (2020), “*Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*”, Jurnal Sci Eng Ethics.
- Usmaedi, (2020), “*Education Curriculum For Society 5.0 In The Next Decade*”, Jurnal Pendidikan Dasar Setiabudhi, Vol. 4, No. 2.

INTERNET

- Crysania Suhartanto, “*BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit dengan Deepfake*”, <https://shorturl.at/cho68>, Diakses Senin, 20 November 2023, Pukul 21.53 WIB
- Deeprtrace, “*The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact*”, <http://deeprtracelabs.com/reports/>. Diakses pada Minggu 22 Oktober 2023 Pukul 21.38 WIB.
- Ferry Noviandi dan Herwanto, “*Sebar Video Syur Hoax Syahrini, Admin Rumpi Manja Ditangkap*”, <https://shorturl.at/iNR01>, Diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023 Pukul 14.58 WIB.
- Saufa Ata Taqiyya, (2021), “*Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax*”, <https://shorturl.at/eEIJO>, Diakses Pada Minggu, 31 Desember 2023 Pukul 14.35 WIB
- United Nation Human Rights, “*Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan*”, <https://shorturl.at/pJRW5>, diakses pada hari Minggu, 5 November 2023, Pukul 14.10 WIB.